

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1.1. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan tentang Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Tasikmalaya dengan Studi Kasus : Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Pada Sebagian Ruas Jaalan Cihideung dengan indikator kriteria efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan dapat disimpulkan bahwa kebijakan penataan pedagang kaki lima di Jalan Cihideung yang sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2015 dikatakan belum sepenuhnya berhasil. Dilihat dari hasil, target, dan realisasi Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya yang belum sepenuhnya mencapai target yang sudah ditentukan.

Masih terdapat tujuan dari penataan pedagang kaki lima yang sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2015 belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Salah satu tujuan yang belum tercapai adalah menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha pedagang kaki lima menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri. Realisasinya masih ada pedagang kaki lima yang mengeluh dengan menurunnya pendapatan setelah diberlakukannya penataan di Jalan Cihideung, terutama untuk pedagang kaki lima yang berjualan di area belakang.

Kegiatan dan kebijakan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya telah tepat sasaran. Tetapi pada realisasinya kegiatan tersebut belum sepenuhnya dilakukan, seperti halnya sosialisasi tata tertib, pengawasan, dan

pembinaan untuk pedagang kaki lima. Setelah penulis melihat dilapangan, masih banyak pedagang kaki lima yang menempatkan barang dagangannya dsi trotoar dan bahkan dijadikan parkir kendaraan bermotor. Hal tersebut sangat disayangkan karena akan mengganggu akses pejalan kaki karena kurangnya pengawasan dari pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, perlu adanya pengawasan dan sosialisasi kembali untuk pedagang kaki lima tersebut.

Dalam segi anggaran, Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya menganggarkan penataan dan pembinaan untuk pedagang kaki lima sebesar Rp.100.000.000. Tetapi pada realisasinya hanya penataan saja yang dilakukan oleh Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, hal tersebut dibenarkan oleh salah satu pedagang kaki lima yaitu Bapak Amin Sutisna menyebutkan bahwa memang ada pendataan untuk pedagang kaki lima di Jalan Cihideung, namun tidak ada pembinaan atau pelatihan untuk pedagang kaki lima. Hal tersebut dapat dikategorikan belum efektif karena pedagang kaki lima tidak mendapatkan haknya yaitu mendapat pelatihan dan pembinaan.

Pemerintah Kota Tasikmalaya memberikan bantuan berupa jongko dan gerobak untuk pedagang kaki lima di Jalan Cihideung. Meskipun demikian, pencapaian hasil yang diinginkan pedagang kaki lima belum sepenuhnya dirasakan dengan baik. Pedagang kaki lima di Jalan Cihideung melalui penataan yang sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2015 sudah tertata dengan cukup baik. Namun terdapat perbedaan didalam pedagang kaki lima itu sendiri yaitu setelah diberlakukannya penataan masih ada perbedaan pendapatan, pedagang di area belakang mngeluhkan pendapatan karena akses untuk pejalan kaki cenderung

sempit sehingga pejalan kaki lebih memilih berjalan di trotoar yang berbatasan langsung dengan pedagang kaki lima area depan. Dengan demikian, kepuasan terhadap kelompok belum dirasakan oleh semua pedagang kaki lima sehingga kebijakan ini masih perlu untuk dibenahi.

## **1.2. Saran**

Berdasarkan hasil evaluasi dari pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima di Jalan Cihideung yang sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2015, maka peneliti akan memberikan saran untuk peningkatan program penataan yang lebih baik :

1. Diadakannya pelatihan atau pembinaan untuk pedagang kaki lima baik secara berkala atau bergilir untuk menunjang tujuan dari program penataan tersebut yaitu adalah menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha pedagang kaki lima menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri.
2. Melakukan sosialisasi terkait tata tertib yang berlaku agar pedagang kaki lima tidak menyimpan barang atau kendaraan di tempat yang bukan peruntukannya.
3. Melakukan pengawasan untuk pedagang kaki lima yang masih berdagang atau menyimpan barang dan kendaraan di tempat yang bukan peruntukannya.

4. Penataan ulang untuk akses pejalan kaki yang menghubungkan antara pedagang area depan dan belakang agar dapat dilalui dengan nyaman dan tidak ada perbedaan dalam pendapatan.